

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fenomena restoran *All You Can Eat* (AYCE) kian menjamur di Indonesia. Konsep *All You Can Eat* dikenal juga dengan kata lain yaitu “Bayar satu harga, makan sepuasnya”. Dalam konsep ini konsumen hanya perlu membayar sejumlah uang tertentu, lalu konsumen tersebut bisa makan sepuasnya sajian apapun yang dihidangkan dalam bentuk *buffet* atau prasmanan. Restoran yang menerapkan konsep AYCE ini banyak digemari oleh masyarakat Indonesia, sebab selain harganya yang relatif murah jika dibandingkan dengan restoran biasa, restoran AYCE ini menyajikan berbagai menu makanan yang bervariasi, seperti daging sapi, daging ayam, hidangan atau makanan laut, shabu-shabu (sayuran rebus) dengan berbagai macam jenis kuah, dimsum, aneka sushi, aneka pasta, sosis, bakso, dan masih banyak menu lainnya lagi. Selain itu, tersedia juga berbagai macam makanan dan minuman pencuci mulut seperti puding berbagai rasa, es krim, minuman bersoda, jus buah, dan lain-lain.

Biasanya, restoran AYCE ini menerapkan beberapa aturan yang disepakati antara penjual dengan konsumen pada saat transaksi, diantaranya yaitu seperti batas waktu seperti satu atau dua jam bagi konsumen untuk menyantap makanannya, makanan tidak boleh dibawa pulang, dan juga terdapat denda apabila makanan yang telah diambil namun tidak dihabiskan. Dengan ketentuan tersebut, tak aneh jika para pembeli atau konsumen memanfaatkan kesempatannya secara maksimal. Di sinilah manusia menjadi rakus dengan melahap makanan yang tersedia, yang sebenarnya juga di luar kapasitas dirinya.

Semakin maraknya konsep *All You Can Eat* ini didukung oleh banyaknya para *influencer* atau selebriti yang mempromosikan konsep makan yang baru populer di Indonesia beberapa tahun belakangan ini. Mereka membuat konten dengan melahap semua olahan di restoran tersebut

secara membabi buta, dengan membangun *mindset* tak ingin merugi, sehingga para konsumen pun semakin terdorong untuk melakukan hal yang sama saat berkunjung ke restoran dengan konsep *All You Can Eat* tersebut, belum lagi jika ada restoran yang menawarkan harga murah dengan kisaran harga mulai dari Rp 50.000 saja dapat makan sepuasnya.

"*All You Can Eat*" juga menjadi momen di mana manusia mencari kepuasan dan melepaskan kendali diri. Dalam konteks makanan, manusia cenderung berlebihan baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Dalam konsep "*All You Can Eat*," konsumen terlihat mengambil makanan tanpa memperhatikan seberapa banyaknya. Mereka melibatkan diri dalam konsumsi berlebihan agar tidak merasa rugi.

Dalam Islam, masalah makanan diberikan perhatian khusus dalam kehidupan manusia, mencakup segala aspek dari jenis dan unsur makanan. Ajaran Islam mencakup seluruh spektrum kehidupan, termasuk perilaku konsumsi. Dampak buruk dari konsep "*All You Can Eat*" dapat mengganggu kesehatan akibat konsumsi makanan dan minuman yang berlebihan. Selain itu, perilaku ini dianggap sebagai perbuatan tercela, karena Allah SWT melarang umatnya untuk makan dan minum secara berlebihan. (Khadijah, 2019).

Perilaku berlebihan ini dibahas di dalam Al-Qur'an dengan menggunakan kata "*isrâf*" yang berarti melampaui batas. *Isrâf* berasal dari kata *sarafa* yang artinya adalah sengaja melebihi suatu batasan dan lalai terhadap suatu hal. Berlebihan yang dimaksud dari kata *sarafa* adalah melebihi kemampuan yang seharusnya. Secara garis besar *Israf* dapat dipahami sebagai mempergunakan sesuatu yang melewati batas-batas yang patut menurut ajaran Islam *Israf* termasuk perbuatan yang tercela, yang mendatangkan kerugian besar dan tidak disenangi oleh Allah SWT (Nurayati dan Made Saihu, 2022).

Dalam kitab *Mu'jam Alfâz Al-Qur'ân Al-Karîm* karya Muhammad 'Ali an-Najjâr tercatat bahwa lafaz *al-isrâf* (sikap berlebihan) disebutkan sebanyak 23 kali dengan segala derevasinya

dalam Al-Qur'an. Lafazh al-isrâf di dalam Al-Qur'an selalu disebut merujuk pada konteks negatif dan terlarang dengan makna yang berkisar keluar dari batas keseimbangan.

Israf dalam makan dan minum sangat dibenci oleh Allah SWT. Allah SWT menyediakan semua yang ada di bumi ini untuk kepentingan manusia. Meskipun demikian, bukan berarti harus memuaskan keinginan untuk makan dan minum berlebih-lebihan. Hal ini sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Araf ayat 31.

﴿يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾

Artinya:

“Wahai anak cucu Adam! Pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.”

Pesan tersirat dalam surat Al-Araf ayat 31 yaitu makan dan minum terlalu sedikit atau banyak, dapat berpengaruh pada kesehatan seseorang. Jika makan dan minum terlalu banyak, maka tubuh akan menampung kelebihan kalori yang akan mengakibatkan berat badan naik dan menderita obesitas hingga kematian. Demikian pula, jika asupan makan dan minum terlalu sedikit akan berakibat kurangnya gizi dan mudah terserang penyakit.

Ayat Al-Qur'an tersebut diperkuat dengan hadits Nabi bahwa orang yang berbuat al-isrâf (sikap berlebihan), salah satunya bermula dari keinginan menuruti nafsu makannya. Diriwayatkan dari Anas Malik RA, Rasulullah SAW bersabda, “Salah satu ciri berlebihan (al-isrâf) Anda makan setiap yang Anda inginkan.” (HR Ibnu Mâjah No 3345 dari Anas bin Mâlik) (Isyatami dan Nashih, 2022).

Berlebih-lebihan merupakan tindakan yang tidak didasarkan pada pertimbangan yang rasional, melainkan karena adanya keinginan yang

mencapai taraf yang tidak rasional lagi. Biasanya perilaku israf dilakukan semata-mata demi kesenangan sehingga menyebabkan seseorang menjadi boros. Sebagian manusia membelanjakan semua hartanya dalam rangka memuaskan keinginannya. Sebagian dari keinginannya sangat penting bagi kehidupannya, seperti makanan, pakaian, tempat bernaung dan lain sebagainya. Sementara sebagian lainnya perlu untuk mempertahankan atau meningkatkan efisiensi kerjanya.

Berdasarkan hasil analisis terhadap fenomena tersebut, maka penyusun tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul **“Israf dalam makan dan minum pada fenomena All You can Eat (Studi Analisis Surah Al-Araf Ayat 31)”**. Fenomena ini menarik untuk dikaji, sebab sedang menjadi tren di masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep Israf makan dan minum dalam Q.S Al-Araf ayat 31?
2. Apa bahaya israf makan dan minum dalam fenomena *All You Can Eat* (AYCE)?
3. Bagaimana upaya untuk menghindari israf dalam makan dan minum?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui konsep Israf makan dan minum dalam Q.S Al-Araf ayat 31
2. Untuk mengetahui bahaya israf makan dan minum dalam fenomena *All You Can Eat* (AYCE)
3. Untuk mengetahui upaya menghindari israf dalam makan dan minum

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan atau manfaat penelitian terbagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan juga manfaat praktis. Manfaat teoritis merupakan kontribusi penelitian terhadap pengembangan ilmu pengetahuan. Adapun manfaat praktis adalah kontribusi hasil penelitian terhadap subjek atau organisasi penelitian (Hardani, dkk., 2020).

1. Teoritis


Bagi bidang keilmuan, diharapkan hasil penelitian ini mampu memperluas wacana keilmuan serta pengetahuan bagi para pembacanya, khususnya mengenai israf dalam makan. Selain itu juga diharapkan penelitian ini dapat memperkuat ketaatan terhadap Allah SWT.

2. Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan ayatsi yang bermanfaat bagi akademisi khususnya bidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. Serta bermanfaat bagi masyarakat mengenai pemahaman israf dalam makan.

E. Kerangka Berpikir

Kerangka pemikiran atau kerangka berpikir merupakan dasar pemahaman terhadap suatu objek permasalahan yang diteliti. Kerangka berpikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis antar objek atau variabel yang diteliti (Eri Barlian, 2018). Adapun kerangka berpikir dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:



Fenomena salah satu restoran *All You Can Eat* (AYCE) yang terdapat kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat, mengusung konsep di mana pengunjung bisa menikmati semua hidangan menu yang tersedia

dengan sekali bayar. Meski konsep AYCE adalah makan sepuasnya, ada beberapa aturan yang ditetapkan bagi pelanggan. Salah satunya yakni memberi batasan waktu makan yang umumnya bervariasi dari 90-120 menit, hingga memberikan denda atas makanan yang tidak dihabiskan. Hal ini dilakukan agar pelanggan tetap bijak saat makan sehingga tidak ada makanan yang terbuang.

Namun fakta dilapangan berkata lain, dalam kehidupan sehari-hari seseorang dituntut untuk mengendalikan dirinya. Misalnya, mengendalikan diri untuk mengerjakan pekerjaannya di kantor meskipun tidak ingin. Saat makan *all you can eat*, seseorang mempunyai kesempatan untuk melepaskan kontrol. Kesempatan tersebut akan menimbulkan perasaan nyaman dan membuat seseorang menikmati makanan tanpa harus mengendalikan dirinya.

Saat berkesempatan memakan *all you can eat*, seseorang merogoh kocek yang lebih dari biasanya. Maka dari itu, dari dalam diri muncullah keinginan untuk memanfaatkan kesempatan untuk makan tersebut sebaik mungkin. Hal itulah yang menyebabkan seseorang makan dalam jumlah yang cukup banyak.

Dalam islam, terdapat sebuah kata yang menggambarkan perilaku tersebut, yaitu Israf. Israf adalah perilaku yang melampaui kemampuan seseorang dalam segala hal. Karena israf pada hakekatnya adalah tindakan penghancuran diri, maka Allah SWT sangat tidak menyetujui sikap tersebut. Menurut Novita dan Nur Amaliatun (2015), salah satu sikap berlebihan yang begitu besar pengaruhnya bagi manusia adalah makan berlebihan.

Sifat berlebihan ini menjadi ancaman bagi masa depan umat manusia, khususnya bagi generasi muda. Ketika perilaku seseorang atau kelompok tidak sesuai dengan bagian dan kebiasaan yang ditetapkan oleh agama, dikatakan menyimpang dari atau melewati batas. Hal-hal yang melawan hukum lebih erat kaitannya dengan perilaku menyimpang. Tentang perbuatan yang melampaui batas dalam kaitannya dengan hal-hal yang pada mulanya sah atau boleh, asalkan sesuai dengan porsinya,

Allah SWT jelas melarang umatnya untuk boros, bahkan dalam hal makanan dan minuman. Tubuh dapat menderita akibat makan dan minum yang berlebihan, yang menyebabkan berkembangnya penyakit tertentu. Konsumsi gula yang berlebihan dapat menyebabkan diabetes, konsumsi garam yang berlebihan dapat menyebabkan hipertensi, dan sejumlah penyakit lainnya. Rasulullah mengamati, mengajarkan umat Islam untuk hanya makan ketika lapar dan berhenti makan sebelum kenyang. Menjaga kesehatan seseorang adalah resep untuk metode ini (Aisyah, 2018).

Allah SWT melarang umat Islam untuk makan dan minum secara berlebihan karena memberikan pelajaran yang berharga demi kelangsungan hidup manusia. Allah SWT memberikan nasihat untuk membantu orang menghindari efek negatif kesehatan dari makan terlalu banyak. Sementara itu, makna proporsional surat Al-Araf ayat 31 secara implisit menjelaskan bagaimana menjadi penuh dalam Islam. Tingkat kenyang setiap orang itu unik. Kebutuhan tubuh seseorang menentukan tingkat kelebihan yang sesuai bagi mereka. Dari sini, perlu pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana sikap makan yang dikategorikan sebagai israf dan bagaimana menggunakannya untuk mengubah pola makan yang mengarah pada konsumsi berlebihan. Selain itu, ayat tersebut dapat menggunakan perspektif ilmu kesehatan untuk mengkaji efek dari makan berlebihan

F. Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu merupakan sumber penelitian di masa lampau yang akan dijadikan sebagai pembandingan penelitian yang akan dilakukan. Selain itu juga, penelitian terdahulu ini digunakan sebagai bahan pertimbangan dan bahan pendukung, untuk memberikan kejelasan terhadap informasi yang dikaji (Hardani, dkk., 2020).

Skripsi yang berjudul “Jual Beli Makanan dengan Sistem *All You Can Eat* Menurut Pendapat Ulama Syeikh Shalih Al-Fauzan dan Syeikh Ibnu Utsaimin” Tahun 2019, yang ditulis oleh Nurhidayah. Hasil dan pembahasan dalam skripsi ini adalah Sheikh Shalih Al-Fauzan

mengklaim bahwa transaksi yang melibatkan sistem Makan Sepuasnya melibatkan unsur *gharar*, atau ketidakpastian. Khususnya, ada ketidakpastian mengenai jumlah makanan yang dikonsumsi pembeli karena beberapa item berukuran kecil dan lainnya berukuran besar, sehingga setiap pembeli tidak mengetahui informasi ini. melahap makanan terlepas dari apakah itu melebihi biaya yang telah ditentukan sebelumnya. Akibatnya, itu bertentangan dengan hukum. Sementara itu, Syekh Ibnu Utsaimin berpendapat bahwa meskipun ada *gharar*, itu adalah *gharar yasir*, atau *gharar ringan*, yang biasanya ditoleransi oleh masyarakat ketika muamalah dan tidak menimbulkan pertengkaran.persamaannya yaitu masih sama-sama membahas fenomena makan sepuasnya, namun terdapat perbedaan skripsi ini membahas dengan perspektif Sheikh Shalih Al-Fauzan, sedangkan penulis menggunakan metode maudhui yang dijelaskan menggunakan langkah-langkahnya.

Jurnal yang berjudul “Rasionalitas Muslim Terhadap Perilaku Israf dalam Konsumsi Perspektif Ekonomi Islam” Tahun 2017, yang ditulis oleh Dita Afrina dan Siti Achiria. Hasil dan pembahasan dalam jurnal ini yaitu karena ini adalah bentuk konsumsi, adalah melanggar hukum dalam ekonomi Islam untuk mencampurkan apa yang legal dan ilegal. Dengan kata lain, praktik konsumsi Islam konsisten dengan rasionalitas. Menurut tujuan konsumen Muslim, Muslim harus memperhitungkan tindakan israf dan tabzir saat melakukan pembelian. Seorang muslim wajib membayar zakat, infak, dan shadaqah sebagai bekal hidup setelah mati, memperhatikan barang yang dikonsumsi pada waktu tertentu dan barang tahan lama yang dikuasai. Persamaan pada jurnal ini terletak pada bahasanya yang membahas tentang Israf, namun perbedaannya yaitu pada skripsi ini menjelaskan israf dalam perspektif ekonomi islam, sedangkan penulis yaitu mnjelaskan israf pada makan dan minum melalui fenomena All You Can Eat.

Dalam Skripsi yang berjudul “Israf Gaya Hidup Masyarakat Modern Perspektif Al-Qur’an : Studi Tafsir Maudhū’I” Tahun 2019, Karya Wahyu Utami. Hasil dalam skripsi ini menyatakan bahwa Israf telah menjadi perilaku manusia yang inheren tidak sesuai dengan harapan Al-Qur’an tentang moderasi. Prinsip moderasi dalam Al-Qur’an tidak pernah diterapkan oleh umat Islam dalam kehidupan sehari-hari dan hanya menjadi angan-angan dalam setting saat ini. Salah satu penjelasan yang sangat memprihatinkan saat ini adalah cara hidup yang materialistis, tidak bersahaja yang terlihat dengan saling bersaing dalam mencari kekayaan dan menjumlahkan kelimpahan tanpa memikirkan cara mendapatkannya. Dengan demikian, yang ada hanyalah semangat individualistis yang mementingkan diri sendiri, menghilangkan rasa ukhuwah dan solidaritas kemanusiaan. persamaan pada skripsi ini masih sama-sama membahas tentang israf dalam Al-Qur’an, namun perbedaannya skripsi ini membahas israf pada masyarakat modern. Sedangkan penulis membahas israf pada makan dan minum dengan fenomena All You Can eat

Jurnal yang berjudul “Analisa Ayat-Ayat Israf Perspektif Psikologi Berbasis Al-Qur’an sebagai Penanggulangan Perilaku Berlebihan” Tahun 2022 karya Nurayati dan Made Saihu. Hasil dari jurnal ini yaitu kajian terhadap ayat-ayat al-Qur’an yang menggunakan kata isrâf dan strukturnya yang berbeda memberikan pemahaman tentang berbagai jenis misrepresentasi yang digambarkan dalam al-Qur’an. Dengan menggunakan pendekatan psikologis, ditemukan adanya keterkaitan antara beberapa jenis perilaku berlebihan dalam psikologi dengan perilaku berlebihan yang dibahas dalam Al-Qur’an dalam ayat-ayat isrâf. Meneliti bentuk perilaku mengungkapkan sejumlah strategi untuk mengatasi perilaku berlebihan dalam kaitannya dengan keduanya. Beberapa metode yang ditemukan untuk mengatasi perilaku berlebihan adalah: sikap peduli, saling menasihati dalam kesabaran, hemat, qona'ah, berpikiran positif dan terbuka, beriman pada kebenaran, kecerdasan seksual, usaha, dan Kebijakan Diharapkan ketika intervensi

perilaku diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, mereka akan mampu menjadi salah satu pendukung terwujudnya masyarakat super cerdas, yaitu masyarakat yang super cerdas dan mampu berhasil mengarungi tantangan hidup di masa depan di era masyarakat 5.0. persamaan pada skripsi ini yaitu masih membahas tentang ayat-ayat tentang israf. Sedangkan perbedaannya skripsi ini membahas israf dalam perspektif psikologi, sedangkan penulis israf pada makan dan minum, dengan mengkaji fenomena All You can eat.

Skripsi yang berjudul “Praktik Jual Beli Makanan dengan Konsep *All You Can Eat* Ditinjau dari Ba’I Majhul (Studi kasus kedai Sunny Shabu & Grill, Gampong Keuramat, Kota Banda Aceh)” Tahun 2022 Karya Zakiah Humaira. Hasil skripsi ini yaitu Dalam konteks jual beli, Islam memberlakukan beberapa syarat, salah satunya objek akad harus jelas dan bebas dari majh'l (ketidakjelasan). Rukun jual beli yaitu aqidain (penjual dan pembeli), *şigt* (jib dan qbl), dan ma'qud alah (objek jual beli), terpenuhi dengan terlaksananya jual beli makanan dengan seutuhnya konsep -bisa-makan. Syarat aqidain (penjual dan pembeli) dan *şigt* (jb dan qbl) telah terpenuhi; namun syarat ma'qud alah (objek jual beli) belum terpenuhi. Kondisi tersebut antara lain tidak diketahuinya secara jelas jumlah atau jumlah objek jual beli serta ukuran barang yang diperjualbelikan. Tingkat ketidakjelasan (majhl) dalam hal ini disebut sebagai majhl yasn. Syekh Ibnu Utsaimin, Ibnu Rusyd, Ibnu Qoyim, Imam Nawawi, dan ijma' para ulama sependapat bahwa transaksi muamalah yang mengandung unsur majhil yasn diperbolehkan dan sah sepanjang tidak menimbulkan sengketa. Menurut ulama Hanafiyah, 'urf (adat masyarakat) dijadikan sebagai satu-satunya standar bagi faktor majhil. Misalnya, mayoritas pengunjung di restoran *All You Can Eat* ini adalah individu kelas menengah ke atas yang mampu menghabiskan banyak uang sekaligus. Makan. sehingga hukum konsep *All You Can Eat* tentang jual beli makanan adalah mubah (boleh) dan sah. Persamaan pada skripsi ini membahas tentang fenomena all you can eat, sedangkan perbedaannya skripsi ini

membahas fenomena all you can eat dengan prespektif ba'i majhul, sedangkan penulis membahas fenomena all you can eat dengan israf perspektif Al-Qur'an.

Skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem All You Can Eat di Restoran Shabu AUCE Kota Semarang" Tahun 2019 yang ditulis oleh Devi Amalia Faiza. Adapun hasil dari penelitiannya yaitu Praktik sistem all you can eat di restoran Shabu AUCE Semarang merupakan sistem dimana customer dapat memakan semua makanan yang tersedia. Sistem itu tidak memberi batasan seberapa banyak yang boleh diambil oleh customer dengan hanya membayar sekali. Customer hanya diberi batasan waktu 2 jam, dan tidak boleh menyisakan makanan dengan skala yang banyak (kurang lebih sepiring makanan penuh). Adapun Tinjauan hukum Islam terhadap objek akad dan nilai tukar dalam sistem all you can eat adalah mubah karena telah memenuhi syarat dan rukun jual beli sesuai dengan syariat Islam. Walaupun objek akad dan nilai tukar terdapat ketidakjelasan, akan tetapi itu termasuk dalam gharar ringan. Persamaan pada skripsi ini masih membahas tentang fenomena All you can eat, namun terdapat perbedaan skripsi ini menjelaskan dengan tinjauan hukum islam, sedangkan penulis menggunakan kajian tafsir maudhui.

Skripsi yang berjudul "Praktik Jual Beli All You Can Eat pada usia 40-60 tahun dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Restoran The View Swiss-Belhotel Jambi)" Yang ditulis oleh Hilda Jalu Damayanti Tahun 2022. Pelaksanaan jual-beli makanan berkonsep all you can eat di Restoran The View Swiss-Belhotel Jambi adalah salah satu restoran dengan konsep all you can eat di Kota Jambi dimana konsumen hanya membayar sekali satu harga sesuai yang telah di tetapkan lalu dapat menikmati semua makanan yang telah disajikan secara buffet/ prasmanan dengan sistem self service sehingga konsumen dapat memilih dan mengambil sendiri makanan dan minuman sepuasnya tanpa batasan ukuran, jumlah, takaran dengan ketentuan makanan yang disajikan tidak diperbolehkan untuk dibawa pulang. Costumer hanya diberikan batasan waktu sebanyak 2 jam (120

menit) saja dan tidak boleh menyisahkan makan dengan skala yang banyak seperti 1 piring penuh jika dihitung.

Dilihat dan ditinjau dari Hukum Islam terhadap jual-beli makanan berkonsep all you can eat di restoran The View Swiss-Belhotel ini telah menjadi sebuah kebiasaan masyarakat kota-kota besar seperti Kota Jambi, maka jual-beli ini diperbolehkan pelaksanaannya karena telah memenuhi rukun yaitu terdapat subjek dan objek jual-beli, akad jual-beli, dan nilai tukar barang. Dalam Islam yang menjadi kriteria sebuah akad pelaksanaan jual-beli yang sah itu adanya unsur suka sama suka atau keridhaan di dalamnya. Menerapkan syarat pada jual-beli hukumnya boleh selama tidak merusak akad tersebut, adanya penerapan peraturan berupa denda tersebut diutamakan untuk memperhatikan sebuah keuntungan/kerugian dari pihak restoran dan customer. adanya peraturan denda Rp. 50.000,- per 100 gram dimaksudkan mencegah perbuatan yang berlebih-lebihan dan mubazir dalam mengambil makanan. Persamaan pada skripsi ini masih membahas mengenai fenomena all you can eat, perbedaannya yaitu All you can eat nya dibahas menggunakan hukum islam pada studi kasus, sedangkan penulis menjelaskan fenomena all you can eat, dengan kata israf menggunakan ilmu tafsir.